

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN HUKUM PENGUSAHA
MAKANAN KEMASAN TERHADAP LABELISASI
HALAL DALAM TINJAUAN *MAQASHID* SYARIAH
(Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURVITA NADILA

NIM. 180102201

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**TINGKAT KEPATUHAN HUKUM PENGUSAHA MAKANAN
KEMASAN TERHADAP LABELISASI HALAL DALAM TINJAUAN
MAQASHID SYARIAH**

(Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah


Oleh:

NURVITA NADILA
NIM. 180102201

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001

Pembimbing II



Gamal Achyar, Lc., M.Sh
NIDN. 2022128401

**TINGKAT KEPATUHAN HUKUM PENGUSAHA MAKANAN
KEMASAN TERHADAP LABELISASI HALAL DALAM TINJAUAN
MAQASHID SYARIAH
(Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 23 Desember 2023
14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua


Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021097031001


Penguji I


Badri, S.HI., MH
NIP. 197806142014111002

Sekretaris


Gamal Achyar, Lc., M.Sh
NIDN. 2022128401

Penguji II


Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

AR - RANIRY

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurvita Nadila
NIM : 180102201
Jurusan : Hukum Ekomomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Apabila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Desember 2023
Yang Menyatakan,



Nurvita Nadila

ABSTRAK

Nama : Nurvita Nadila
NIM : 180102201
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Pengusaha Makanan Kemasan Terhadap Labelisasi Halal Dalam Tinjauan *Maqashid* Syariah (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M.Sh
Kata Kunci : Kepatuhan Hukum, Labelisasi Halal, *Maqashid* Syariah

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kepatuhan hukum pelaku usaha mengenai Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, terhadap kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM di yang ada di Kota Banda Aceh dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal pada produknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis formal dan metode kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji antara fakta dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam kewajiban pendaftaran labelisasi halal yang ditinjau dalam *maqashid* syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, sebagian besar pelaku usaha di Kota Banda Aceh kurang menunjukkan pola perilaku hukum yang sadar akan hukum yang berlaku. Hal ini dibuktikan dari 20 hasil wawancara, dari 12 pelaku usaha hanya memahami penerapan sertifikat labelisasi halal namun tidak memperpanjang, hanya pernah dengar penerapan sertifikat labelisasi halal, tidak pernah dengar berkewajiban pengurus sertifikat labelisasi halal. Berdasarkan faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha makanan maupun minuman kemasan di Kota Banda Aceh melakukan sertifikasi halal untuk produk yang mereka jual. Banyak dari mereka yang masih terkendala biaya, merasa produknya sudah aman, kurangnya informasi, dan sikap profesional. Selanjutnya berdasarkan tinjauan *maqashid* syariah berdasarkan indikator pemeliharaan jiwa manusia (*hifdz al-nafs*), terkait pengetahuan aturan jaminan halal yang dibuat pemerintah, hanya sebagian besar pelaku usaha yang menyadari kewajiban sertifikasi halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta kepastian kepada masyarakat dengan adanya labelisasi halal yang tercantum diproduk.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul "**Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Pengusaha Makanan Kemasan Terhadap Labelisasi Halal Dalam Tinjauan *Maqashid* Syariah (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)**".

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Ucapan Terima kasih kepada Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan juga kepada Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
3. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak.
4. Bapak Gamal Achyar, Lc., M.Sh selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga

skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak.

5. Ucapan Terima kasih kepada Bapak Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H selaku penasehat Akademik, dan serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Samsul Bahri dan Ibunda Yunita yang telah menyayangi memberikan kasih sayang, dan seluruh keluarga yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
7. Ucapan cinta kepada teman saya Yatasya Amira, □Syarifah Masyitha dan Dian Ovita Putri yang setia memberikan motivasi dan semangat selama proses menuntut ilmu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 19 Desember 2023
Penulis,

جامعة الرانيري

A R - R A N I Nurvita Nadila

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
س	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
ك	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
سین	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٓ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وٓ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*
 فَعَلَ -*fa'ala*
 ذُكِرَ -*zūkira*
 يَذْهَبُ -*yazhabu*
 سُئِلَ -*su'ila*
 كَيْفَ -*kaifa*
 هَوَّلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يَٓ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وٓ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla
يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ Al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمَّ	-nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةِ	-as-sayyidatu
الشَّمْسِ	-asy-syamsu

القَلَمُ	-al-qalamu
البدِيعُ	-al-badī'u
الجالُلُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَل	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ بِجَرَاهَا وَمُرْسَاَهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*
 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*
 مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *-Man istaṭā'a ilāhi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *-Wa mā Muhammadun illā rasul*
 إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ - *-Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*
 لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ - *-lallaẓī bibakkata mubārakkan*
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu*
 وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ - *-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
 اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *-Lillāhi al-amru jamī'an*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Penerapan Labelisasi Halal Bagi Pelaku Usaha Di Kota Banda Aceh	42
Tabel 4.2 Penerapan Labelisasi Halal Bagi Pelaku Usaha Di Kota Banda Aceh Dengan Tinjauan <i>Maqashid</i> Syariah.....	43
Tabel 4.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Di Kota Banda Aceh	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2. Protokol Wawancara.....

Lampiran 3. Dokumentasi.....



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
ENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB DUA TEORI KEPATUHAN HUKUM PENGUSAHA MAKANAN KEMASAN TERHADAP LABELISASI HALAL DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH..	16
A. Kepatuhan Hukum Pengusaha.....	16
B. Labelisasi Halal.....	20
C. <i>Maqashid</i> Syariah.....	27
BAB TIGA IMPLEMENTASI KEPATUHAN HUKUM PENGUSAHA MAKANAN KEMASAN TERHADAP LABELISASI HALAL DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH	33
A. Penerapan Labelisasi Halal Bagi Pelaku Usaha Makanan Kemasan Di Tinjau Dari Undang Undang Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh Proses Penetapan Label Halal	33

B. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Makanan Kemasan Dalam Menerapkan Sertifikasi Labelisasi Halal di Kota Banda Aceh.....	43
C. Tingkat Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Makanan Kemasan Terhadap Labelisasi Halal Sudah Sesuai Dengan Tinjauan <i>Maqashid</i> Syariah.....	46
BAB EMPAT PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dari catatan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) pada tahun 2022 ada 275,34 juta penduduk Indonesia. Terdapat 241,7 juta jiwa atau 88% yang tercatat beragama Islam. Oleh karena itu, sebagian besar penduduk di Indonesia beragama Islam (muslim).¹

Produk makanan dan minuman berlabel halal pada dasarnya penting bagi pembeli Muslim. Di Indonesia, lembaga jaminan halal merupakan kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI yang secara khusus mengatur bidang pengawasan makanan dan minuman berlabel halal, resep dan produk perawatan kecantikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan JPH No. 33 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Barang Halal. Tatanan Peraturan ini menjamin keselarasan proses penciptaan halal dijamin oleh pembuat dengan menjalankan Sistem Jaminan Halal (SJH), dengan menyampaikan penegasan halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sesuai pedoman hukum. Hal ini berarti membuat komitmen bagi setiap pembuat untuk melengkapi sertifikat halal atas produk makanan dan minumannya, dengan tekad untuk memberikan keamanan bagi pembeli beragama Islam (muslim).²

Dalam hukum Islam, syarat makanan halal adalah makanan tersebut tidak mengandung daging babi, anjing, dan bahan-bahan lain yang diharamkan dalam Islam. Semua bahannya berasal dari hewan halal yang disembelih dengan metode syariah Islam. Dalam proses perolehan, penanganan dan penimbunan, jangan sampai bersentuhan atau berada di dekat bahan yang dianggap hukumnya

¹<https://dukcapil.kemendagri.go.id/page/read/data-kependudukan> (Akses 25 Oktober 2023).

²Khurin Risma Nabila, *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan Terhadap Sertifikasi Halal*, (Journal Of Islamic Business Law, 2023), hal. 2.

najis sesuai peraturan syariah. Selain itu, makanan yang layak dikonsumsi dan tidak menimbulkan penyakit, yang mempunyai tingkat kesiapan ideal, bebas pencemaran mulai dari tahap produksi hingga tahap derajat kematangannya yang baik dan makanannya tidak berubah karena senyawa sintetik dari kimia.³ Dalam hukum Islam sendiri syarat ketentuan halal dan haram adalah hak prerogatif (mutlak) Allah yang berasal pengamalan syariat-Nya dalam Al-Qur'an dan Sunnah (hadist). QS Al-Baqarah Ayat 168 telah dijelaskan:

خُطُوتٍ تَتَّبِعُوا ۖ وَلَا طَيِّبًا حَلَالًا الْأَرْضِ فِي مِمَّا كَلُوا النَّاسُ يَا أَيُّهَا
مُبِينٌ عَدُوُّكُمْ إِنَّهُ الشَّيْطَانُ

Artinya: Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.

Arti ayat ini menegaskan, bahwa Islam dengan jelas telah mengatur apa yang tidak diperbolehkan dalam memilih makanan. Makanan yang dimaksud adalah makanan yang ada di muka bumi yang Allah ciptakan untuk seluruh umat manusia, dan jangan mengikuti cara-cara setan yang pada umumnya membujuk manusia untuk memenuhi kebutuhannya meskipun dengan cara yang tidak sesuai dengan pengaturan Allah.

Sebagai umat Islam yang bertaqwa kepada Allah SWT, mereka akan berusaha mencapai sesuatu yang bermanfaat dalam hidupnya melalui cara mereka menjalankan usahanya, khususnya kebijakan strategis makanan, karena apa yang mereka lakukan di dunia akan terwakili di akhirat. Oleh karena itu, sebagai pembuat, hendaknya menjauhi kebijakan-kebijakan strategis yang merugikan pihak lain. Hal ini sesuai dengan pentingnya *maqashid*, dan itu berarti memusatkan perhatian pada keinginan Islam untuk mencapai kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

³Aufa Islami, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sertifikat Halal Pada Produk Makanan (Roti) Di Kota Padang*. (Tawazun: Journal Of Sharia Economic, 2022), hal. 177.

Maqashid syariah merupakan rahasia yang perlu diakui syariah dalam setiap peraturan hukum yang dituangkannya. Hal ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi keberadaan manusia. Tujuan lainnya adalah untuk memperoleh informasi dalam menjalankan pekerjaan dan cara menjalankan usaha dengan baik, serta menjaga usaha sesuai pedoman aturan agar terhindar dari keburukan (penyimpangan). Dengan cara ini, *maqashid* syariah memainkan peran penting dalam bidang keuangan untuk menjalankan bisnis umat Islam. Kehadiran peraturan keamanan pembeli tidak lepas dari kegiatan bisnis untuk memberikan asuransi kepada pembeli dan sebagai bantuan bagi para pelaku bisnis. Saat membeli makanan, pelanggan harus fokus pada struktur komposisi, tanggal penghentian (kadaluarsa), nama halal dan akreditasi halal, dan sebagainya, yang dinyatakan dalam paket untuk menjamin kesejahteraan makanan tersebut.⁴

Berdasarkan pengamatan awal di lapangan, mengenai permasalahan yang dihadapi pelaku usaha di Kota Banda Aceh dalam mengurus sertifikat labelisasi halal, maka analisis akan menggambarkan hal terkait sebagai berikut; Pertama, pelaku usaha Martabak Farid yang usaha kreasinya berlokasi Desa Cot Paya, Kecamatan Baitussalam. Wilayah penjualannya berada di beberapa tempat yaitu Desa Neuheun, Desa Labuy, Desa Lambaro Angan dan Desa Cot Keueung. Analisis mendapat informasi tentang pengurusan labelisasi halal, pengusaha tersebut mengaku sama sekali tidak tahu-menahu tentang aturan bisnis yang dimilikinya yang memerlukan akreditasi halal. Sehingga hingga saat ini usaha Martabak Farid milik belum mendapatkan akreditasi halal.⁵

Kedua, pelaku usaha roti bakar khas Bandung yang beralamat di Desa Lamlagang. Bahan dasar rotinya di dapatkan dari pabrik dan informasi yang di dapat, usaha pabrik pengolahan roti ini terdapat 5 karyawan, sedangkan usaha

⁴Khurin Risma Nabila, *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan Terhadap Sertifikasi Halal*, (Journal Of Islamic Business Law, 2023), hal. 3.

⁵Hasil Wawancara Dengan Pengusaha Martabak Farid Di Desa Cot Paya, Pada Tanggal 25 Maret 2023.

penjualannya sebanyak 14 tempat dengan menggunakan gerobak yang tersebar di lokasi Banda Aceh. Berkenaan pengurusan sertifikat label halal telah di urus, namun di tahun 2014 tidak melakukan perpanjangan karena dari pengalaman awal proses administrasi yang dilalui terasa rumit memakan banyak biaya karena harus membayar uang sidak.⁶

Ketiga, pelaku usaha Bakso 57. Informasi yang di dapat daripada pengelola Bakso 57 SS menjelaskan, sertifikasi halal pada usaha ini yang dikembangkan tidak dilakukan perpanjangan karena menurutnya setiap makanan yang diperjualbelikan tidak terdapat kategori tidak halal. Karena bakso yang diproduksi demikian juga dengan mienya adalah bahan olah sendiri bukan dibeli diluar oleh sebab itu SS tidak lagi melakukan perpanjangan sertifikasi halal.⁷ Dari pengamatan awal di lapangan ini, dapat disimpulkan kesadaran hukum pelaku usaha dalam kepemilikan labelisasi halal masih rendah.

Mengingat Peraturan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, biaya pengurusan sertifikasi label halal menjadi kewajiban negara. Selain itu, sesuai Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, jika mengikuti hukum normatif dengan pelaksanaan sanksi terkait aturan penerapan sertifikat label halal, diatur dalam Pasal 47, berbunyi:

1. Pelaku Usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dikenakan *'uqubat ta'zir* berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni.

⁶Hasil Wawancara Dengan Pengelola Roti Bakar Di Desa Lamlagang, Pada Tanggal 26 Maret 2023.

⁷Hasil Wawancara Dengan Pengelola Bakso 57 Di Lamdingin, Pada Tanggal 26 Maret 2023.

2. Pelaku Usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan/atau dapat memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam, pelaku usaha yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁸

Jika melihat dasar hukum di atas, maka setiap pelaku usaha khususnya di Aceh wajib mengikuti pedoman yang telah dibuat. Meskipun demikian, secara umum masih terdapat celah dimana permasalahan manajerial menjadi kendala karena tidak adanya sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai siklus proses pengurusan sertifikasi labelisasi halal masih terdapat kerumitan dalam pengurusan. Melihat klarifikasi dari pra pengamatan, maka analisis perlu melanjutkan penelitian dari tingkat kepatuhan hukum pengusaha makanan kemasan terhadap labelisasi halal yang ditinjau *maqashid* syariah yang berada di Kota Banda Aceh dan akan dijadikan karya ilmiah dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “**Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Pengusaha Makanan Kemasan Terhadap Labelisasi Halal Dalam Tinjauan *Maqashid* Syariah (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)**”.

B. Rumusan Masalah

⁸Qanun Aceh, Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Sistem Jaminan Produk Halal, Pasal 47.

Dari latar belakang masalah eksplorasi riset di atas, maka rumusan permasalahan adalah:

1. Bagaimana penerapan labelisasi halal bagi pelaku usaha makanan kemasan di tinjau dari Undang Undang Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan hukum pelaku usaha makanan kemasan dalam menerapkan sertifikasi labelisasi halal di Kota Banda Aceh?
3. Apakah tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha makanan kemasan terhadap labelisasi halal sudah sesuai dengan tinjauan *maqashid* syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan utama penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan labelisasi halal bagi pelaku usaha makanan kemasan di tinjau dari Undang Undang Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan hukum pelaku usaha makanan kemasan dalam menerapkan sertifikasi labelisasi halal di Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha makanan kemasan terhadap labelisasi halal sudah sesuai dengan tinjauan *maqashid* syariah.

D. Kajian Pustaka

Riset kajian pustaka tentang tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap labelisasi halal sudah banyak dilakukan penelitian, sehingga penting untuk telaah dan mencermati hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga penelitian yang dilakukan analis saat ini tidak sama.

Adapun penelitian terdahulu yang melakukan kajian tentang tentang penerapan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, sebagai berikut:

Pertama, Khurin Risma Nabila, dengan judul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* Makanan terhadap Sertifikasi Halal”. Hasil penelitian yang dilakukan, kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* masih rendah. Realitanya Jaminan Produk Halal masih belum mendapat perhatian dan pemahaman, pelaku usaha belum mendaftarkan sertifikasi halal sesuai dalam aturan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Dalam pandangan *maqashid* syariah ketika pelaku usaha tidak mematuhi Undang-Undang Jaminan Produk Halal, mereka belum adanya jaminan pemeliharaan terhadap jiwa (*Hifzh al-Nafs*).⁹

Kedua, Rezi dkk dengan judul “Dampak Labelisasi Halal Pada Pendapatan Usaha Barokah Bakery Kota Jambi”. Hasil penelitian menunjukkan labelisasi halal tidak berpengaruh terhadap penjualan roti barokah. Penyebab terjadinya penurunan penjualan disebabkan oleh persaingan pasar dengan menjual produk yang sama. Dan penurunan jumlah konsumen yang disebabkan oleh fenomena Covid 19.¹⁰

Ketiga, Istikomah dengan judul “Peluang Dan Tantangan Implementasi UU JPH (Studi Analisis Atas UU No. 33 Tentang Jaminan Produk Halal).” Hasil penelitiannya, dari berbagai sektor usaha, meliputi pertanian hingga kelautan Indonesia memiliki potensi sangat besar yang memungkinkan untuk diimplementasikan sertifikat halal di dalamnya. Namun UU JPH ini sulit diterapkan pada sektor kosmetik, maupun produk kimiawi lainnya. Beban biaya

⁹Khurin Risma Nabila, *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan Terhadap Sertifikasi Halal*, (Journal Of Islamic Business Law, 2023).

¹⁰Rezi Dkk, *Dampak Labelisasi Halal Pada Pendapatan Usaha Barokah Bakery Kota Jambi*, (Journal Of Student Research, 2023).

atas sertifikasi halal juga dinilai menjadi alasan bagi pelaku usaha untuk acuh mendapatkan sertifikasi halal.¹¹

Keempat, Nasution dkk, dengan judul “Gagasan Penerapan Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Indonesia”. Hasil penelitiannya, dari pengaturan sertifikat halal dan tanggung jawab negara bagi sertifikasi halal terhadap produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) negara telah memfasilitasi sebagai tanggung jawab negara dengan melahirkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dengan cara mewajibkan seluruh produk yang beredar diwilayah Indonesia wajib disertifikasi dan labelisasi, untuk produk Usaha Mikro Kecil (UMK) ditanggung oleh negara menjadi beban yang berat bagi negara, karena biaya sertifikasi menjadi tanggung jawab negara menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 44 (2).¹²

Kelima, Islami dkk, dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Sertifikat Halal pada Produk Makanan (Roti) di Kota Padang”. Hasil penelitiannya menjelaskan pengusaha makanan memiliki sertifikat halal dari LP POM MUI dan sertifikat halal tersebut masih berlaku dan diperpanjang, produk yang dipasarkan tersebut hukum dalam memakannya adalah halal. Pengusaha makanan memiliki sertifikat halal dari LP POM MUI tetapi tidak berlaku dan tidak memperpanjang sertifikat halal, produk makanan yang dijual atau dipasar tersebut hukum memakannya adalah syubhat. Hukum mengkonsumsi makanan yang tidak mendaftarkan dan mendapatkan sertifikat halal menjadi syubhat jika hal ini ditinjau dari hukum Islam.¹³

¹¹Istikomah, *Peluang Dan Tantangan Implementasi UU JPH (Studi Analisis Atas UU No. 33 Tentang Jaminan Produk Halal)*, (At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis, 2019).

¹²Nasution Dkk, *Gagasan Penerapan Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Indonesia*, (Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 2021).

¹³Aufa Islami, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sertifikat Halal Pada Produk Makanan (Roti) Di Kota Padang*. (Tawazun: Journal Of Sharia Economic, 2022).

E. Penjelasan Istilah

1. Kepatuhan Hukum Pengusaha

Kepatuhan hukum yaitu, kesadaran akan manfaat hukum yang mengarah pada “kesetiaan” dari masyarakat terhadap kualitas-kualitas bentuk hukum yang diterapkan ke dalam bentuk perilaku yang dapat dirasakan oleh sesama individu masyarakat.¹⁴ Pengusaha merupakan seorang individu yang merancang sebuah organisasi usaha. Sesuai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Ayat (1) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.¹⁵ Maka dapat disimpulkan, kepatuhan hukum pengusaha ialah suatu kesadaran akan hukum untuk mematuhi kebijakan bagi organisasi usaha dalam menjalankan bisnisnya.

2. Labelisasi Halal

Kata halal berasal dari bahasa Arab *halla-yahillu-hillan*, yang secara etimologis berarti membebaskan, melepaskan, menyelesaikan, memecahkan dan mengizinkan. Sementara itu, dari segi ungkapan, halal mengandung dua implikasi, yaitu: semua yang menyebabkan seseorang tidak boleh dihukum jika ia menggunakannya dan sesuatu yang seharusnya bisa dikerjakan sesuai syariat.¹⁶

Labelisasi halal merupakan tahapan atau siklus untuk mendapatkan tanda pengesahan halal melalui beberapa tahapan untuk menunjukkan bahwa komponen mentah yang digunakan dalam penyampaian makanan dan siklus pembuatannya telah memenuhi pedoman LPPOM MUI. Penegasan kehalalan merupakan fatwa yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tertulis, untuk menyatakan kehalalan suatu barang

¹⁴Elan Nora, *Upaya Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat*, (Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 2023), hal. 63

¹⁵Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

¹⁶Manik Dan Zuhirsyan, *Makanan Halal Dan Makanan Haram Dalam Perspektif Fikih Muamalah*, (Jurnal: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, 2022), hal. 71.

sesuai dengan aturan syariat Islam. Konfirmasi halal juga menjadi keharusan mutlak untuk memiliki atau mendapatkan nama halal pada bundling/kemasan barang yang dibuat.

3. *Maqashid* Syariah

Maqashid syariah, yaitu hukum sebagai tujuan yang ingin dicapai dari kepastian yang sah dalam renungan hukum Islam yang dimulai dari wahyu Allah dan diberikan kepada manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian yaitu serangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terorganisir untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan atau menemukan solusi terhadap pertanyaan spesifik. Berikut penjelasan langkah pada metode penelitian ini:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan metode yuridis formal yaitu salah satu metode atau cara pendekatan yang menitik beratkan kepada makna yang akan dipelajari. Metode yuridis formal sendiri merujuk pada suatu objek maupun subjek penelitian yang memiliki landasan hukum yang tertulis. Yuridis Formal berarti suatu landasan hukum yang berupa peraturan yang telah disahkan oleh Pemerintah yang memiliki kekuatan mengikat dan jika melanggarnya kita dapat dikenakan suatu sanksi. Jadi Yuridis Formal adalah nama lain dari hukum tertulis yang dibuat dan disahkan oleh Pemerintah.¹⁸

Dengan menggunakan metode yuridis formal ini, peneliti mencoba mendeskripsikan mengenai konsep kepatuhan tentang sertifikasi label hala

¹⁷Paryadi, *Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama*. (Cross-Border Vol. 4 No. 2, 2021), hal. 203.

¹⁸Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 9

pada pelaku usaha dengan landasan hukum yang telah disahkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh terkait hukum Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

2. Jenis Penelitian

Riset penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini suatu teknik pemeriksaan dalam pandangan penalaran *postpositivisme* yang digunakan untuk mengeksplorasi keadaan butir normal (bukan tes) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Prosedur pengumpulan informasi dilakukan dengan menggunakan triangulasi (campuran), pemeriksaan informasi bersifat induktif/subjektif, dan hasil eksplorasi subyektif lebih menekankan pada makna dibandingkan makna daripada generalisasi.¹⁹

Metode riset penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau menerangkan secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian dan mengupayakan mendeskripsi, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data tentang tingkat kepatuhan pelaku usaha (pengusaha) di Aceh dalam melakukan sertifikasi labelisasi halal peneliti menggunakan beberapa metode:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²⁰ Observasi dalam hal ini, berupaya mengamati berbagai keadaan di lapangan

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 9.

²⁰Abdurrahman Fathoni, *Metedologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

mengenai kepatuhan dan kesadaran pengusaha dalam menerapkan sertifikasi labelisasi halal di Kota Banda Aceh.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data menggunakan teknik wawancara yaitu, salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang diteliti. Wawancara yang dipakai adalah *guidance interview* yaitu proses tanya jawab lisan yang diarahkan pada permasalahan yang sudah terstruktur. Artinya peneliti sudah terlebih dahulu sudah mempersiapkan pedoman tertulis tentang permasalahan yang akan diajukan kepada pihak pemberi informasi.²¹

Wawancara pada riset penelitian ini, akan menemui narasumber dan memberikan jenis pertanyaan yang berkaitan dengan judul skripsi. Dalam penelitian ini tentunya yang menjadi narasumber adalah 20 pengusaha kemasan di wilayah Banda Aceh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden. Dokumentasi yang di maksud pada riset penelitian ini adalah hasil wawancara narasumber pengusaha kemasan di wilayah Banda Aceh yang berkaitan dengan kepatuhan hukum pengusaha makanan kemasan terhadap labelisasi halal.

4. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun mengenai sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

²¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 140

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui observasi dan wawancara dengan meneliti langsung ke lapangan. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari responden yaitu, pelaku usaha kemasakan makanan yang ada di sekitaran Kota Banda Aceh secara langsung melalui wawancara untuk menunjang keakrutan data.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai penunjang dari data primer atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber data yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Sumber data sekunder diperoleh dengan dari penelitian yang bersifat jurnal-jurnal yang relevan yang ada website resmi dan buku hukum berwujud *e-book*.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Data Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, *recorder* (alat perekam) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan narasumber. Sedangkan instrumen yang digunakan dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu kamera.

6. Teknik Analisis Data

Analisis Data Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, yaitu semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara dan dokumentasi maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan dan memilahnya berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian terperinci yang akan memperlihatkan berbagai hasil temuan.

Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan metode deskriptif, sehingga mudah dipahami serta memperoleh hasil valid yang objektif dari hasil penelitian. Setelah semua data dianalisis secara deskriptif, selanjutnya tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan proposal ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Serta Pedoman Transliterasi Arab-Latin keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987- No. 0543 b/u/1987. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari kitab Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2009.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka analisis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang mudah dipahami. Berikut sistematika penulisan:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan uraian tentang analisis tingkat kepatuhan hukum pengusaha makanan kemasan di Kota Banda Aceh terhadap labelisasi halal. Literasi teori diperoleh dari buku yang berasal dari e-book pustaka atau jurnal hasil riset penelitian sebelumnya dengan judul serupa yang digunakan sebagai penjelasan.

Bab ketiga, merupakan menguraikan hasil penelitian serta menganalisis permasalahan yang dibahas seperti yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah dan bab empat, merupakan bagian penutup dari penulisan yang berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai topik pembahasan.



BAB DUA

TEORI TENTANG KEPATUHAN HUKUM PENGUSAHA MAKANAN KEMASAN TERHADAP LABELISASI HALAL DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH

A. Kepatuhan Hukum Pengusaha

1. Pengertian Kepatuhan Hukum Pengusaha

Istilah kepatuhan mengandung arti ketundukan, dengan pengertian sebagai suatu tindakan yang diselesaikan atas dasar perintah untuk menindaklanjuti sesuatu. Kepatuhan erat kaitannya dengan aturan, karena kepatuhan akan muncul jika seseorang mengetahui prinsip-prinsip yang wajib diikuti. Menurut Tyler, ada dua sudut pandang dalam literatur sosiologi mengenai konsistensi terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Sudut pandang instrumental mengharapkan bahwa seorang individu pada umumnya didorong oleh kepentingan dan reaksi pribadi terhadap berbagai perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Sudut pandang normatif dihubungkan dengan sesuatu pemikiran yang bersifat moral dan bertentangan dengan kepentingan individu. Seseorang pada umumnya mempunyai pilihan untuk tunduk pada hukum karena ia menganggapnya sesuai dan konsisten terhadap norma-norma internal.²²

Kepatuhan hukum pengusaha menurut Sutinen dan Kuperan menjelaskan setiap perusahaan harus melaksanakan aturan yang dibuat oleh otoritas perancang hukum karena otoritas itu mempunyai hak untuk mengatur perilaku perusahaan.²³ Kepatuhan hukum untuk pengusaha sebagai tindakan nyata yang harus ditegakkan dalam melaksanakan proses implementasi efektif terhadap pemenuhan hak dan kewajiban hukum yang muncul. Jadi dapat dipahami bahwa kepatuhan pengusaha adalah keadaan

²²Tyler, *Why People Obey The Law*. (Michigan: Book Crafters, 1990), hal. 32.

²³Sutinen Dan Kuperan, *A Socio-Economic Theory Of Regulatory Compliance*, (International Journal Of Social Economics, 1999), hal 178.

kelompok perusahaan yang tunduk patuh dalam satu aturan hukum yang berlaku.

2. Kepatuhan Pengusaha Dalam Perspektif Hukum Positif

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan keempat menyatakan bahwa “Negara Indonesia merupakan negara hukum”. Peraturan dalam pasal ini merupakan landasan konstitusional yang ditetapkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berdasarkan atas pandangan hukum. Hubungan hukum tidak dapat dipisahkan dari kemampuan regulasi sebagai kontrol yang artinya mengatur aktivitas kehidupan manusia untuk menciptakan ketertiban, keharmonisan, keteraturan dan kesesuaian. Soerjono dalam Arizal dan Iffan, ada tiga faktor dalam hakikat kepatuhan hukum di masyarakat untuk mematuhi hukum, antara lain:²⁴

a. *Compliance*

Kepatuhan karena keinginan untuk mendapatkan imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari disiplin atau dukungan yang mungkin dipaksakan jika seseorang mengabaikan melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini tidak dipengaruhi pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan.

b. *Identification*

Terjadi ketika kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kaidah hukum tidak ada nilai yang melekat pada prinsip-prinsip tersebut, namun lebih karena hubungan baik dengan mereka dan diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut yang disetujui untuk menerapkan standar-standar yang aturan hukum tersebut. Apresiasi terhadap

²⁴Arizal Dan Iffan, *Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Pengguna Wisata Pantai Muaro Lasak Dalam Era New Normal Pandemi Covid-19*, (Jurnal Jurisprudencia, 2022), hal 5.

kepatuhan hukum ini merupakan suatu keuntungan yang diperoleh dari hubungan baik buruknya suatu kerjasama.

c. *Internalization*

Seseorang yang tunduk mematuhi kaidah hukum pada dasarnya karena keinginan atau karena imbalan. Hal-hal dalam kaidah hukum ini karena nilai dari pribadi orang yang bersangkutan. Isu utama yang menjadi kekuatan siklus ini adalah keyakinan individu terhadap alasan standar yang dianut, tidak peduli apa dampak atau nilai yang dimilikinya terhadap perkumpulan atau pemegang kekuasaan atau manajemennya.

Berdasarkan tiga definisi bentuk kepatuhan di atas, maka dapat disimpulkan, seberapa pentingnya suatu peraturan perundang-undangan dalam pedoman hukum. Semakin banyak anggota masyarakat yang tunduk pada suatu peraturan *compliance* atau *identification*, berarti sifat kelangsungan hidup pedoman undang-undang tersebut masih rendah. Di sisi lain, semakin banyak orang mematuhi yang bersifat *internalization*, semakin tinggi kualitas kelayakan standar keefektifan aturan tersebut.

Terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berarti individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte perilaku. Teori kepatuhan hukum telah

diteliti pada ilmu-ilmu sosial lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu.

3. Kepatuhan Pengusaha Dalam Perspektif Hukum Syariah

Definisi kepatuhan syariah sejalan fatwa yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan alasan bahwa fatwa tersebut mencontohkan standar syariah dan memutuskan apa yang harus dipatuhi dalam lembaga moneter (keuangan) syariah di Indonesia. Seluruh fatwa yang diberikan oleh DSN menjadi rujukan berfungsi bagi Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai kekuasaan tegas dan membatasi dalam menjalankan standar syariah dan aturan syariah di Lembaga moneter (keuangan) syariah. Kepatuhan terhadap syariah merupakan wujud eksistensi seorang muslim. Allah SWT berfirman dalam QS Adz- Dzariyat ayat 56:

لِيَعْبُدُونِي إِلَّا وَالْإِنْسَانَ الْجِنَّ خَلَقْتُ وَمَا

Artinya: dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Ayat di atas memberi pengertian bahwa kepatuhan merupakan suatu standar atau peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam syariah Islam, kepatuhan merupakan aturan dan keputusan yang harus dilaksanakan oleh para pengikutnya dalam setiap kehidupan untuk menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan.

Pengetahuan seseorang terhadap syariah akan membangun ketaatan seseorang terhadap perintah dan larangan Allah SWT, sehingga akan melahirkan karakter yang beretika dan bermoral. Keyakinan ini akan memberikan kekokohan yang mendalam bagi umat dan memberikan inspirasi positif dalam setiap gerak bisnisnya. Empati terhadap kepatuhan syariah juga dapat mendekatkan hubungan antara pelaku usaha dengan pelanggannya, sehingga membentuk desain komunikasi positif yang

menguntungkan kedua pihak.²⁵ Kegiatan usaha yang berprinsip kepatuhan syariah diantaranya:

a. Tidak ada unsur riba

Riba merupakan tambahan nilai dalam transaksi jenis keuangan. Dalam Islam, hukum riba haram sehingga harus dihindari karena dapat merugikan salah satu dari kedua belah pihak.

b. Tidak ada unsur maysir

Maysir yaitu memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja (judi).

c. Tidak ada unsur gharar

Gharar adalah ketidakpastian yang muncul akibat tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam suatu transaksi, maka ketidakpastian tersebut merupakan gharar yang dilarang oleh syariat. Adapun Ketidakpastian yang tetap muncul setelah seluruh ketentuan syariah terpenuhi dalam suatu transaksi, maka ketidakpastian tersebut merupakan sunnatullah yang tidak boleh dihilangkan, namun dapat dikelola.

B. Labelisasi Halal

1. Pengertian Labelisasi Halal

Kata halal (حلال) menjelaskan berasal dari Bahasa Arab terambil dari akar kata *ha-la-la* (ح-ل-ل). Ia merupakan bentuk mashdar dari kata *ḥalla*, *yaḥullu*, *ḥillan*, *wa ḥalālan*, *wa ḥulūlan*. Dari berbagai bentukannya, kata ini memiliki makna yang cukup beragam antara lain; keluar dari suatu aktivitas, halal, berhenti singgah atau menetap (berdiam) di suatu tempat, melepaskan atau menguraikan ikatan atau menguraikan kata-kata, menimpa

²⁵Ayu Fatimah, *Persepsi Pengguna Terhadap Kepatuhan Syariah Pada Aplikasi Paytren Di Yogyakarta*, (Jurnal Universitas Islam Indonesia, 2018). hal. 6

(terjadi suatu peristiwa), mewajibkan, menetapkan, membebaskan, misalnya membebaskan (seseorang) dari kaffarat sumpah, dan lain-lain.²⁶

Secara etimologi, kata ini mengandung makna membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan. Di dalam *Munjid* halal diartikan melepaskan ikatan. Kata benda *ḥalāl* حلال merupakan lawan kata dari kata haram حرام. Menurut Yusuf Qardāwi dalam Rambe dan Affifuddin halal adalah sesuatu dengannya terurailah tali yang membahayakan, dan Allah membolehkan sesuatu itu untuk dikerjakan.²⁷

Labelisasi halal merupakan tanda komposisi halal atau penjelasan pada bundling suatu barang untuk menunjukkan bahwa barang yang dimaksud mempunyai kedudukan dengan suatu barang halal. Di Indonesia, lembaga yang memberikan tanda sah hal dari suatu komposisi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penamaan halal bertujuan untuk komposisi minuman dan makanan yang di edarkan aman di konsumsi oleh masyarakat muslim.²⁸

Pencantuman label halal dipertimbangkan pada Peraturan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Barang Halal pada Pasal 1, yang mengartikan bahwa “label halal merupakan tanda kehalalan suatu barang”. Menurut Sukesti & Budiman labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.²⁹ Undang-Undang no 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 angka (11) menjelaskan

²⁶Syahputra & Hamoraon (2014). *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Masyarakat Kecamatan Perbaungan Dalam Pembelian Produk Makanan Dalam Kemasan*. (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, 2014), hal. 478.

²⁷Rambe & Afifuddin, *Pengaruh Pencantuman Label Halal pada Kemasan Mie Instan terhadap Minat Pembelian Masyarakat Muslim*. (Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2012, halm. 37.

²⁸Wibowo Dan Mandusari, *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Di Kota Pekalongan*, (Indonesia Journal Of Halal, 2019), hal 75.

²⁹Sukesti & Budiman, *The Influence Halal Label And Personal Religiosity On Purchase*. (International Journal of Business, Economics and Law, 2014), hal. 150.

bahwa “label halal merupakan tanda kehalalan suatu Produk”.³⁰ Penegasan halal pada kemasan komposisi produk ditulis kedalam huruf Arab, dan kode dari kementerian untuk menunjukkan bahwa barang yang dimaksud mendapatkan status halal dan dan dipergunakan oleh masyarakat pada sesuai dengan ketentuan syariah.³¹ Syarat kehalalan suatu produk dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tidak mengandung babi.
- b. Tidak mengandung komposisi yang diharamkan seperti tubuh atau organ manusia, darah, kotoran dan lain sebagainya.
- c. Semua bahan yang berasal dari makhluk hidup hewan yang halal dan disembelih sesuai tata cara syariat Islam.
- d. Semua tempat pengolahan, penyimpanan, penjualan, pengolahan dan transportasi tidak boleh tercampur dengan hewan yang haram. Apabila pernah digunakan dengan hewan sifatnya haram harus dibersihkan dengan tata cara yang menurut syariat Islam.

Berdasarkan pemahaman di atas, mengartikan labelisasi halal merupakan pernyataan halal yang di tujukan pada kemasan produk untuk menandakan status halal yang aman di konsumsi untuk umat muslim. Label halal pada produk dicantumkan apabila telah mendapatkan sertifikat halal oleh BPPOM MUI.

2. Proses Penetapan Label Halal

Setiap pelaku usaha yang telah menandakan label halal pada setiap produknya harus memiliki sertifikat halal dari LPPOM MUI. Meskipun demikian, sebelum sertifikat halal diberikan kepada suatu pelaku usaha makanan maupun minuman, ada beberapa siklus yang harus dilalui agar pernyataan halal dapat diberikan. Berikutnya adalah tahapan yang harus

³⁰Undang-Undang no 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

³¹Aufa Islami, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sertifikat Halal Pada Produk Makanan (Roti) Di Kota Padang*. (Tawazun: Journal Of Sharia Economic, 2022), hal 178.

dilalui oleh organisasi perusahaan yang akan mendaftar untuk proses label sertifikasi halal.

- a. Mengerti persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH) yang diadakan LPPOM MUI, baik berupa pelatihan reguler maupun pelatihan online (*e-training*).
- b. Setiap pelaku usaha harus menerapkan standar SJH sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal: penetapan kebijakan status halal, pembuatan Manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan SOP terkait SJH, melakukan internal audit dan kaji ulang manajemen.
- c. Pelaku usaha harus menyiapkan syarat dokumen yang diperlukan: daftar produk, daftar komposisi bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, manual SJH, diagram alir proses, daftar alamat produksi, bukti sosialisasi dalam kebijakan halal, bukti pelatihan internal produksi dan bukti internal audit komposisi.
- d. Selanjutnya pelaku usaha pendaftaran sertifikasi halal dapat dilakukan upload data secara online di sistem Cerol (*Certification Online*) melalui website www.e-lppommui.org.
- e. Melakukan pembayaran akad sertifikasi dan monitoring setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit.
- f. Apabila semua persyaratan sudah terpenuhi dan telah sesuai pemeriksaan dari LPPOM MUI berdasarkan data dari sistem cerol, pelaku usaha dapat mengunduh Sertifikat halal dalam bentuk softcopy di Cerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM MUI atau dapat juga dikirim ke alamat pelaku usaha. Sertifikat ini berlaku dua tahun.³²

³²<https://lppommuidki.Or.Id/Info/Layanan-Kami/Prosedur-Sertifikasi-Halal>. Diakses 15 November 2023

3. Regulasi Jaminan Produk Halal

Terbitnya Undang-Undang No 34 Tahun 2014 membawa perubahan sistem dalam penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia. Dalam sistem ini, terlibat beberapa pihak yang memainkan peran penting, antara lain BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), MUI (Majelis Ulama Indonesia), dan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal). BPJPH berperan sebagai badan inti atau induk dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Badan ini bertanggung jawab mengatur dan mengawasi pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia. BPJPH memiliki peran penting dalam mengembangkan sistem sertifikasi halal yang terpercaya, transparan, dan akuntabel serta menetapkan standard kehalalan sebuah produk.³³

MUI sebagai lembaga agama yang terkemuka di Indonesia, memainkan peran penting dalam penetapan standar dan fatwa halal. MUI memberikan rekomendasi dan fatwa halal terkait dengan bahan baku, proses produksi, dan produk yang memenuhi syarat halal. Rekomendasi dari MUI menjadi acuan utama dalam proses sertifikasi halal. Sementara LPH merupakan lembaga yang memiliki peran khusus dalam melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kesesuaian produk dengan persyaratan halal. LPH memiliki tugas untuk melaksanakan audit, inspeksi, dan uji laboratorium yang berkaitan dengan proses sertifikasi halal. LPH memastikan bahwa produk yang diajukan untuk sertifikasi halal memenuhi standar yang ditetapkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan sebagai berikut:

a. Pasal 1 ayat (11)

Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk

³³Iltiham & Nizar, Buku Ajar: *Label Halal Bawa Kebajikan*, (Pasuruan: Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan, 2019), hal. 7.

b. Pasal 6 huruf (c)

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang: menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;

c. Pasal 25 huruf (a)

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib: mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;

d. Pasal 37

BPJPH menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku nasional.

e. Pasal 38

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada:

- 1) kemasan Produk;
- 2) bagian tertentu dari Produk; dan/atau tempat tertentu pada Produk.

f. Pasal 39

g. Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.

h. Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

i. Pasal 41

1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa:

- a) teguran lisan;
- b) peringatan tertulis; atau

- c) pencabutan Sertifikat Halal.
- 2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Merujuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk halal yang diatur dalam undang-undang tersebut mencakup produk rekayasa genetika, kosmetik, makanan dan minuman, produk biologi, obat, produk kimiawi, serta barang-barang yang digunakan, dipakai, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk-produk yang beredar tersebut harus sesuai dengan syariat Islam. JPH (Jaminan Produk Halal) memberikan kepastian hukum terkait status kehalalan suatu produk, yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

4. Indikator Label Halal

Mengingat peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label tentang penamaan dari produksi makanan atau minuman, dinyatakan bahwa label halal yang mempunyai keterangan seperti kombinasi gambar dan tulisan secara jelas dan ditempelkan di kemasan. Setidaknya label pangan sekurang-kurangnya memuat keterangan:

- a. Gambar, merupakan tiruan barang (hewan, orang, tumbuhan dan sebagainya) yang dibuat dengan coretan pensil pada media kertas.
- b. Tulisan, merupakan sebuah hasil dari kegiatan menulis yang diharapkan bisa untuk dibaca.
- c. Kombinasi gambar dan tulisan, merupakan sebuah gabungan antara gambar dan tulisan yang dijadikan menjadi satu bagian utuh.
- d. Menempel pada kemasan, yaitu sesuatu yang melekat pada sebuah kemasan (wadah suatu produk). Pencantuman label halal harus

mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.³⁴

Jika apabila MUI menemukan suatu barang mengandung unsur bahan haram, maka MUI mempunyai hak untuk mencabut status halal barang yang bersangkutan untuk menjamin kehalalan suatu barang yang mendapat pengesahan halal.

C. *Maqashid* Syariah

1. Pengertian *Maqashid* Syariah

Secara kebahasaan, *maqashid* syariah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqsud*, yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. Syariah secara bahasa berarti jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariah merupakan jalan hidup muslim, syariat memuat ketentuan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasulullah baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia.

Maqashid syariah adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam atau dengan bahasa yang sederhana adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Tujuan pensyariaan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia didunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariaan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani.

Sebagaimana Al-Syathibi mengatakan bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Adapun inti dari *maqashid* syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan,

³⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999

atau menarik manfaat dan menolak mudharat atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Dan keberadaan *maqashid* syariah juga untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat yang dapat dicapai dengan terpenuhinya lima unsur *maqashid* syariah yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.³⁵

2. Pembagian *Maqashid* Syariah

Menurut Al-Syathibi, *maqashid* dapat dipilih menjadi tiga bagian yaitu menjelaskan bahwa *maqashud asy-Syari'* terdiri dari beberapa bagian yaitu: pertama, *Qashdu asy-Syari'fi Wadh'I asy-Syari'ah* dengan arti, tujuan Allah dalam menetapkan syariat. Kedua, *Qashdu asy-Syari'fi Wadh'I asy-Syari'ah lil Ifham* dengan arti tujuan Allah dalam menetapkan syariahnya ini adalah agar dapat dipahami). Ketiga, *Qashdu asy-Syari'fi Wadh'I asy-Syari'ah li al-Taklif bi Muqatadhaha* dengan arti tujuan Allah dalam menetapkan syariah agar dapat dilaksanakan.

Dalam pandangan Al-Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan dalam syariat tidaklah dibuat untuk syariah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslhatan manusia itu sendiri. Adapun pembagian dan tingkatan *maqashid* syariah menurut Syatibi, terbagi dalam tiga tingkatan. Tingkatan tersebut meliputi:³⁶

a. *Dharuriyat*

³⁵Nur Hayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 75

³⁶Maisyarah Rahmi, *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), hal. 35.

Dharuriyat adalah kebutuhan mendesak atau darurat yang jika tidak dipenuhi, akan mengancam keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. *Maqashid Dharuriyat* meliputi perlindungan dan pemeliharaan terhadap lima aspek penting dalam kehidupan manusia: *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal), *hifdz an-nasb* (memelihara keturunan), *hifdz al-maal* (memelihara harta).

b. *Hajiyyat*

Hajiyyat merujuk pada kebutuhan sekunder yang jika tidak terpenuhi, tidak akan mengancam keselamatan, tetapi akan menyebabkan kesulitan. Dalam hal kebutuhan *hajiyyat*, Islam memberikan prinsip hukum rukhsah (keringanan), yang memungkinkan adanya kelonggaran dalam penerapan hukum untuk meringankan beban dan memungkinkan pelaksanaan hukum tanpa tekanan atau keterbatasan yang berlebihan.

c. *Tahsiniyat*

Tahsiniyat merujuk pada hal-hal yang bersifat penyempurna atau pelengkap. Tingkat kebutuhan ini tidak mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan jika tidak terpenuhi. *Tahsiniyat* mencakup kebutuhan pelengkap seperti yang dijelaskan oleh Syatibi yang meliputi kepatuhan terhadap adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak disukai, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan norma dan akhlak.

Lebih lanjut terkait dengan tingkatan dalam *maqashid* syariah, menurut pandangan Al-Ghazali tidak hanya penting untuk mencapai kehidupan yang manusiawi, tetapi juga merupakan hal yang diperlukan agar manusia dapat menjalankan aktivitas agama. Dalam konsep ini, beragama tidak hanya berarti mematuhi perintah Tuhan semata. Bagi al-Ghazali, beragama melibatkan aktivitas pemeliharaan terhadap lima

aspek mendasar dalam kehidupan manusia. Kelima aspek mendasar tersebut adalah:³⁷

a. Agama (*ad-Din*)

Memelihara dan menjaga agama sebagai fondasi spiritual dan moral dalam kehidupan. Ini melibatkan pengamalan ibadah, mempelajari ajaran agama, dan memperkuat hubungan dengan Tuhan.

b. Jiwa/nafsu (*al-Nafs*)

Merupakan upaya untuk menjaga kesehatan jiwa dan kestabilan emosional. Hal ini meliputi pengekangan hawa nafsu, menghindari perilaku yang merusak jiwa, dan berusaha untuk mengembangkan kebaikan dalam diri.

c. Akal (*al-Aql*)

Melibatkan pemeliharaan kecerdasan dan kebijaksanaan. Ini termasuk pengembangan pengetahuan, berpikir kritis, dan menghindari pemikiran yang sesat atau merugikan.

d. Keluarga (*al-Nasl*)

Merupakan upaya untuk memelihara keluarga dan membangun hubungan yang harmonis antara anggota keluarga. Ini meliputi tanggung jawab terhadap pasangan, pendidikan anak-anak, dan memelihara ikatan kekeluargaan.

e. Harta (*al-Mal*)

Melibatkan pengelolaan harta dan kekayaan dengan bijaksana. Ini mencakup keadilan dalam transaksi ekonomi, pemberian zakat, dan menghindari perilaku penyalahgunaan harta.

3. Labelisasi Halal Dalam Pandangan *Maqashid* Syariah

³⁷Abu Hamid, *Al-Ghazali, Al-Mustasfa Fi'Ilm Al-Ushul*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), Hal. 67.

Ajaran Islam mencakup panduan lengkap untuk kehidupan manusia dalam segala aspek. Syariat Islam dirancang dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Islam sebagai sumber hukum yang sempurna memberikan landasan yang kokoh dalam memberikan pedoman dan kebaikan kepada semua makhluk. Islam bertujuan untuk membentuk karakter manusia yang baik dan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan serta kesejahteraan dalam mewujudkan kemaslahatan.³⁸

Label halal merupakan langkah yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa suatu produk memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Melalui proses perolehan label halal, produk diuji dan dievaluasi secara ilmiah menggunakan metode yang terkini dan teknologi yang mutakhir. Hal ini memastikan bahwa produk tersebut aman dikonsumsi, sesuai dengan standar kebersihan, serta memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan. Label halal yang diperoleh seperti dinyatakan oleh LPPOM MUI melibatkan proses pemeriksaan yang meliputi tahapan-tahapan prosedur untuk memastikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk suatu perusahaan sesuai dengan standar yang ditetapkan.³⁹ Label halal yang diperoleh melalui sertifikasi halal merupakan penilaian resmi dari MUI yang diberikan dalam bentuk fatwa tertulis untuk menyatakan bahwa suatu produk dapat dikonsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam Islam. Tujuan utama dari pencantruman label halal pada obat-obatan, makanan, dan kosmetik adalah untuk menjaga dan melindungi

³⁸Rahayuningsih Eka dan Ghozali M. Lathoif, *Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2021), hal. 139.

³⁹Faridah, *Halal Certification In Indonesia; History, Development, And Implementation*, (Journal Of Halal Product And Research, 2019), hal. 69

hak-hak konsumen Muslim terhadap produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.⁴⁰

Dalam konteks *maqashid syariah*, setiap aktivitas muamalah diarahkan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara itu label halal pada tiap produk yang dihasilkan dan diedarkan merupakan tanggung jawab produsen terhadap konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk. Aktivitas ini berkaitan erat dengan perintah agama dan penjagaan terhadap agama. Al-Quran dan Al-Hadis secara tegas menyerukan agar mengkonsumsi produk yang bersumber dari yang halal. Aktivitas jaminan terhadap produk halal juga berorientasi pada penjagaan terhadap jiwa. Produk halal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi jiwa. Ketika aturan-aturan syariat terkait produk yang dikonsumsi dipatuhi, jiwa akan merasa terjaga dan tenang. Ini karena produk yang dikonsumsi telah disucikan dan disyariatkan oleh Allah, sehingga memberikan keyakinan dan ketenangan batin.⁴¹

Label halal dalam pandangan *maqashid syariah* juga telah diarahkan pada penjagaan terhadap nasab. Dalam Islam, pemeliharaan keturunan (*hifdz an-nasb*) bukan hanya melibatkan tanggung jawab fisik dalam memberikan keturunan, tetapi juga melibatkan tanggung jawab moral dan spiritual dalam mengasuh dan mendidik generasi penerus. Dengan menerapkan gaya hidup halal, akan memberikan landasan yang kokoh bagi keturunan umat manusia untuk hidup dalam ketaatan terhadap agama dan prinsip-prinsip moral yang baik. Dalam upaya memelihara keturunan, gaya hidup halal membantu seseorang untuk menjadi teladan yang baik dalam

⁴⁰Rahayuningsih & Ghozali, *Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah*. (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2021), hal 6.

⁴¹Muhammad Aziz, *Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, (Jurnal: AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman, 2017), hal. 78.

menjalani kehidupan sehari-hari.⁴² Dengan mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kesalehan, dan ketaqwaan kepada keturunan, memberikan bekal yang berharga untuk menjadi individu yang berakhlak mulia dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Dengan demikian, melalui kebiasaan gaya hidup halal, dalam memelihara keturunan dengan memberikan contoh yang baik, mengajarkan nilai-nilai agama, dan membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan bermoral tinggi.



⁴²Musthofa, *Aturan Sertifikasi Produk Halal Dalam Tinjauan Maqasid Al- Syarī'ah Jasser Auda*, (Al-Faruq Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1, 2022), hal. 21.

BAB TIGA

IMPLEMENTASI KEPATUHAN HUKUM PENGUSAHA MAKANAN KEMASAN TERHADAP LABELISASI HALAL DALAM TINJAUAN *MAQASHID* SYARIAH

A. Penerapan Labelisasi Halal Bagi Pelaku Usaha Makanan Kemasan Di Tinjau Dari Undang Undang Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh

Indonesia negara hukum yang mempunyai peraturan sebagai batasan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah peraturan yang mengatur tentang kehalalan produk sesuai dalam pasal 4 UU Jaminan Produk Halal dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Kebutuhan seorang beragama Islam untuk barang halal harus ditegakkan dan didukung dengan labelisasi sertifikat halal. Sebagian besar barang konsumsi minuman dan makanan jenis kemasan di Kota Banda Aceh yang beredar telah terjamin kehalalannya. Mengonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram merupakan hal yang penting bagi seorang muslim yang mencintai dan menunjukkan ketundukan terhadap agamanya.

Dalam riset penelitian ini, peneliti memilih tempat Kota Banda Aceh sebagai objek penelitian dan duapuluh pelaku usaha UMKM yang menekuni usaha minuman dan makanan industri sebagai sampel penelitian. Pertanyaan wawancara pada riset ini mengenai pengetahuan pelaku usaha tentang adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal serta pentingnya sertifikasi halal, faktor yang melatarbelakangi belum mendaftarkan sertifikasi halal dan menyimpulkan tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha dengan tinjauan *maqashid* syariah.

Narasumber pertama yaitu pelaku usaha Martabak Farid dimana produksi usahanya beralamat di Desa Cot Paya, informasi langsung dari pemilik usaha, beliau menyatakan:

"perihal sertifikat halal saya tidak mengurusnya, saya sudah buka usaha selama 3 tahun, sudah ada 4 cabang, bahan baku yang digunakan aman dan halal dek. Kalau terkait dengan sertifikat halal saya pernah dengar, karena pernah ada sosialisasi dari pihak Gampong Cot Paya. Ya karena faktor biaya dek, malas saya mengurusnya agak repot dan kurang saya mikir arah kesana, mending saya jadikan tambahan modal".⁴³

Berdasarkan wawancara pelaku usaha Martabak Farid bahwa beliau belum mendaftarkan sertifikasi halal atas usahanya, karena biaya yang dikeluarkan. Sosialisasi dari Desa pernah di adakan, namun pelaku usaha hanya pernah mendengarkan sosialisasi dan tidak mengikuti kegiatan. Padahal kegiatan sosialisasi terkait sertifikasi halal merupakan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperoleh wawasan baru, dan memperoleh informasi dari pihak pemerintah.

Narasumber kedua, gerai usaha Roti Bakar Khas Bandung beralamat pembuatan rotinya di desa Lamlagang. Beliau menyatakan:

"kalau tidak salah si bos untuk pengurusan sertifikat halal ada sempat di urus, cuman tidak diperpanjang lagi karena uang sidak lumayan keluar, jadi berdasarkan izin pabrik saja dan spanduk tulisan halal".⁴⁴

Berdasarkan wawancara, pengelola Roti Bakar Khas Bandung bahwa beliau menjelaskan, bahwa mendaftarkan sertifikasi halal sudah dilakukan, namun tidak diperpanjang lagi dikarenakan biaya audit yang lumayan besar, dan pemilik usaha hanya berdasarkan izin pabrik saja dan gerai hanya tertulis halal.

Narasumber ketiga, usaha Bakso 57 yang beralamat di Desa Lamdingin, informasi yang peneliti peroleh dari pengelolanya menjelaskan:

"pengurusan sertifikat halal ada kami urus dari BPOM, cuman tidak diperpanjang terakhir 2017 kita urus. Mie dan bakso kita olah sendiri,

⁴³Hasil Wawancara Dengan Pengusaha Martabak Farid Di Desa Cot Paya, Pada Tanggal 25 Maret 2023.

⁴⁴Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Pengelola Roti Bakar Di Desa Lamlagang, Pada Tanggal 26 Maret 2023.

*kalau kita pengolahannya tidak halal rugi kita malu kita berjualan seperti itu."*⁴⁵

Berdasarkan wawancara, pengelola Bakso 57 bahwa beliau menjelaskan, bahwa mendaftarkan sertifikasi halal sudah dilakukan, namun tidak diperpanjang lagi.

Narasumber keempat, usaha Geutz Gayo Kopi yang beralamat di Peunayong, informasi yang peneliti dapat dari salah satu pengelola:

*"banyak dari pelaku usaha tidak mengetahui tentang Jaminan Produk Halal itu dek, tapi untuk usaha kita sudah ini di urus berakhir 2025 karena 4 tahun sekali perpanjang."*⁴⁶

Berdasarkan wawancara, pengelola Geutz Gayo Kopi, beliau menjelaskan bahwa pemilik usahanya sudah mendaftarkan sertifikasi halal, namun banyak pelaku usaha tidak memahami tentang Jaminan Produk Halal. Pengelola juga memberikan pendapat mengenai hal yang melatarbelakangi pelaku usaha tidak mengetahui adanya Jaminan Produk Halal.

Narasumber kelima, usaha Dendeng Aceh yang beralamat Peunayong, informasi yang peneliti dari salah satu pengelolanya:

*"pabrik dendeng ini ada diseulawah, label halal ada di kemasannya bisa kita simpulkan sudah bersertifikat halal dan sertifikat ini wajib kita urus karena kita edarkan via online juga"*⁴⁷

Berdasarkan wawancara, pengelola usaha Dendeng Aceh, beliau menjelaskan bahwa pemilik usahanya sudah mendaftarkan sertifikasi halal, hal ini juga berpengaruh bisnis yang dijalani karena usahanya juga merambat ke *marketplace*.

⁴⁵Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Pengelola Bakso 57 Di Desa Lamdingin, Pada Tanggal 26 Maret 2023.

⁴⁶Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Pengelola Geutz Gayo Kopi Di Peunayong, Pada Tanggal 15 Agustus 2023.

⁴⁷Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Pengelola Dendeng Aceh Di Peunayong, Pada Tanggal 15 Agustus 2023.

Narasumber keenam, gerai usaha Ryan Dimsum yang beralamat Beurawe, informasi yang peneliti dapat dari salah satu pengelola:

"sertifikat kita tidak urus dek, karena kita beli produk dimsum di pabrik yang di Ulee Lheue, sampai sekarang tidak ada kendala".⁴⁸

Berdasarkan wawancara, pengelola usaha Ryan Dimsum bahwa beliau menjelaskan, bahwa usahanya hanya membeli bahan baku di pabrik lain dan sampai saat ini usaha tidak ada bermasalah.

Narasumber ketujuh, pelaku usaha rumahan Rumoh Dimsum & Pancake yang beralamat Kampung Keuramat, informasi yang peneliti dari salah satu pengelola:

"kalau label bersertifikat halal, belum kita urus cuman ada kepikiran, memang penting untuk usaha karna biar professional, rencana kita kalau buka ruko baru di urus sertifikatnya label halal".⁴⁹

Berdasarkan wawancara, pemilik usaha Rumoh Dimsum & Pancake bahwa beliau menjelaskan, bahwa usahanya belum pernah mendaftarkan sertifikasi halal. Dikarena usahanya belum besar masih industri rumahan, apabila sudah tingkat menengah baru akan mengurus sertifikat halalnya.

Narasumber kedelapan, gerai minuman Thai tea yang beralamat Lampineung, informasi yang peneliti dari salah satu pengelola:

"setahu saya soal label halal itu bisnis usaha minuman yang mahal, kita mana sanggup urus, minuman yang saya jual bahan-bahan minuman yang saya gunakan sudah sesuai kehalalannya, dan tidak mengandung bahan yang aneh, mungkin kalau usaha saya juga udah besar baru kita urus".⁵⁰

⁴⁸Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Pengelola Ryan Dimsum Di Beurawe, Pada Tanggal 16 Agustus 2023.

⁴⁹Hasil Wawancara Dengan Pemilik Usaha Rumoh Dimsum & Pancake Dimsum Di Kampung Keuramat, Pada Tanggal 16 Agustus 2023.

⁵⁰Hasil Wawancara Dengan Pemilik Thai Tea Di Lampineung, Pada Tanggal 16 Agustus 2023.

Berdasarkan wawancara, pemilik usaha minuman Thai tea bahwa beliau menjelaskan, bahwa usahanya belum pernah sertifikasi halal. Dikarena usahanya belum besar masih industri rumahan, apabila sudah tingkat menengah baru akan mengurus sertifikat halalnya. Setahu pemilik usaha pengurusan label halal hanya ditujukan untuk usaha besar.

Narasumber kesembilan, pengelola makanan bubur Ulee Kareng yang beralamat Ulee Lhee, informasi yang peneliti dapatkan:

"setahu saya belum di urus sama pemiliknya, kalau kehalalnya sudah terjamin karena saya yakin bahan-bahan dibuat sudah sesuai syariah, lagi pula usaha ini cabang udah ada 3 tempat saya disinipun sudah 3 tahun dan tidak ada kendala apa-apa".⁵¹

Berdasarkan wawancara, pengelola makanan bubur Ulee Kareng beliau menjelaskan, bahwa sepengetahuan pengelola usaha, pemilik belum pernah sertifikasi halal. Kehalalnya sudah terjamin dan bahan-bahan digunakan telah sesuai syariah.

Narasumber kesepuluh, pelaku usaha Keripik Tempe Bunda Dewi yang beralamat Ajun, informasi yang peneliti dari salah satu pengelola:

"terkait keharusan label sertifikat halal, ya saya paham, cuman belum di urus, karena usaha rumahan tunggu usaha sudah besar baru di urus".⁵²

Berdasarkan wawancara, pemilik usaha Keripik Tempe Bunda Dewi bahwa beliau menjelaskan, bahwa usahanya belum pernah mendaftarkan sertifikasi halal. Dikarena usahanya belum besar masih industri rumahan, apabila sudah tingkat menengah baru akan mengurus sertifikat halalnya

Narasumber kesebelas, pengelola Frozen Food Alkhalifi yang beralamat Lamdom, informasi yang peneliti dari salah satu pengelola:

⁵¹Hasil Wawancara Dengan Pengelola Bubur Ulee Kareng Di Ulee Lhee, Pada Tanggal 16 Agustus 2023.

⁵²Hasil Wawancara Dengan Pemilik Keripik Tempe Bunda Dewi Di Ajun, Pada Tanggal 20 Agustus 2023.

"label sertifikat halal ada diurus, alat untuk produksi sudah standar BPOM, Sebagian stok barang pun kita ambil dari pabrik Medan dan syarat halal nya sudah terjamin apa lagi usaha kita besar hal ini penting harus di urus".⁵³

Berdasarkan wawancara, pengelola Frozen Food Alkhalifi, beliau menjelaskan bahwa pemilik usahanya sudah mendaftarkan sertifikasi halal, hal ini juga berpengaruh bisnis yang dijalani. Alat produksinya sudah standar BPOM, selain itu sebagian juga stok barang di ambil dari kerjasama pabrik yang sudah terjamin kehalalannya.

Narasumber keduabelas, pemilik usaha gerai makanan Steak 45 yang beralamat peuniti, informasi yang peneliti dari pemilik usaha:

"label sertifikat halal bakal kita urus, karena usaha makanan begini penting di urus, cuman tunggu usaha kita besar dulu dek".⁵⁴

Berdasarkan wawancara, pemilik usaha gerai makanan Steak 45, beliau menjelaskan bahwa pemilik usahanya akan segera di urus, apabila usahanya jalan dan besar.

Narasumber ketigabelas, pengelola pabrik pisang saleh yang beralamat di Syiah Kuala, informasi yang peneliti dari salah satu pengelola:

"pengurusan sertifikat halal di pabrik ini sudah di urus, terkait undang-undangnya pemilik usaha lebih paham, karena ada datang pegawai BPOM juga waktu pengurusan sertifikat".⁵⁵

Berdasarkan wawancara, pengelola pabrik pisang saleh, beliau menjelaskan, bahwa pemilik usahanya sudah mendaftarkan sertifikasi halal. Alat produksinya juga sudah standar BPOM.

⁵³Hasil Wawancara Dengan Pemilik Keripik Tempe Bunda Dewi Di Ajun, Pada Tanggal 21 Agustus 2023.

⁵⁴Hasil Wawancara Dengan Pemilik Gerai Makanan Steak 45 Di Peuniti, Pada Tanggal 21 Agustus 2023.

⁵⁵Hasil Wawancara Dengan Pengelola Usaha Pabrik Pisang Saleh Red Golden Di Syiah Kuala, Pada Tanggal 23 Agustus 2023.

Narasumber keempatbelas, keripik pisang Kak Nur yang beralamat Punge Blang Cut, informasi yang peneliti dapatkan:

"terkait sertifikat halal saya paham dek, pengurusan dari BPOM tapi saya juga belum pernah mendengar terkait adanya anjuran sertifikat halal, soalnya di gampong sini belum pernah ada penyuluhan seperti itu. usaha saya pun ini kecil-kecilan dek, produksinya juga tidak besar juga, karena saya orang awam mbak. tapi bahan produksi sudah halal kok".⁵⁶

Berdasarkan wawancara, pemilik usaha pengelola keripik pisang Kak Nur, beliau menjelaskan, bahwa pemilik usahanya paham tentang label sertifikat halal, tapi tidak tahu harus di anjurkan pengurusan mendaftarkan sertifikasi halal dan beliau yakin bahwa produk yang ia jual adalah halal karena bahan baku yang digunakan adalah berasal dari bahan baku yang halal.

Narasumber kelimabelas, gerai usaha Burger Rokuber yang beralamat Ulee Kareng, informasi yang peneliti dari salah satu pengelola:

"terkait sertifikat halal sudah di urus, pabrik juga sudah standar badan BPOM. kalau urusan hukum saya kurang paham, pemilik yang paham kita pegawai saja".⁵⁷

Berdasarkan wawancara, pengelola gerai Burger Rokuber, beliau menjelaskan bahwa pemilik usahanya sudah mendaftarkan sertifikasi halal dan bahan bakunya telah standar BPOM.

Narasumber enambelas, pelaku usaha Lala Chocolate yang beralamat Ateuk Pahlawan, informasi yang peneliti dari salah satu pengelola:

"label sertifikat halal sudah terurus, kalau untuk profesional harus di urus biayanya pun tidak mahal hanya administrasi saja setahu saya, rincinya pemilik usaha yang tau".⁵⁸

⁵⁶Hasil Wawancara Dengan Pemilik Industri Rumah Keripik Pisang Kak Nur Usaha Di Ajun, Pada Tanggal 23 Agustus 2023.

⁵⁷Hasil Wawancara Dengan Pengelola Gerai Usaha Burger Rokuber Di Ulee Kareng, Pada Tanggal 24 Agustus 2023.

Berdasarkan wawancara, pengelola usaha Lala Chocolate, beliau menjelaskan bahwa pemilik usahanya sudah mendaftarkan sertifikasi halal dan pengurusan biayanya pun tidak mahal hanya administrasinya saja.

Narasumber tujuhbelas, pemilik pelaku usaha Bakso Goreng yang beralamat Darussalam, informasi yang peneliti dari pemilik usaha:

"usaha berkewajiban sertifikat halal saya kurang tahu dek, saya juga belum paham terkait hal itu. saya pernah mendengar cuman sekilas aja. produksi pengolahan sudah halal, bahan jualan kita tidak aneh-aneh".⁵⁹

Berdasarkan wawancara, pemilik pelaku usaha Bakso Goreng, beliau menjelaskan kurang memahami terkait sertifikat halal dan pengelolaan bahan baku mereka sudah menjamin kehalalannya.

Narasumber delapanbelas, pelaku usaha Snack Kentang Goreng yang beralamat Darussalam, informasi yang peneliti dari pemilik usaha:

"sertifikat halal saya kurang tahu dek, saya juga belum paham terkait hal itu. produksi pengolahan sudah halal, bahan jualan ambil produksi kentang jadi".⁶⁰

Berdasarkan wawancara, pemilik pelaku usaha Snack Kentang Goreng, beliau menjelaskan kurang memahami terkait sertifikat halal dan pengelolaan bahan baku mereka sudah menjamin kehalalannya.

Narasumber sembilanbelas, pelaku usaha industri rumahan Mochicha yang beralamat Neusu, informasi yang peneliti dari salah satu pengelola:

"bahan-bahan produksi dari mochicha sudah standar kemenkes dan sudah ada sertifikat halal kok".⁶¹

⁵⁸Hasil Wawancara Dengan Pengelola gerai usaha Lala Chocolate Di Ateuk Pahlawan, Pada Tanggal 24 Agustus 2023.

⁵⁹Hasil Wawancara Dengan Pemilik usaha Bakso Goreng Di Darussalam, Pada Tanggal 27 Agustus 2023.

⁶⁰Hasil Wawancara Dengan Pemilik usaha Snack Kentang Goreng Di Darussalam, Pada Tanggal 27 Agustus 2023.

⁶¹Hasil Wawancara Dengan Pemilik Industri Rumah Mochicha Di Neusu, Pada Tanggal 30 Agustus 2023.

Berdasarkan wawancara, pemilik usaha Mochicha, beliau menjelaskan bahwa pemilik usahanya sudah mendaftarkan sertifikasi halal dan bahan bakunya telah standar dari Kemenkes.

Narasumber terakhir duapuluh, gerai usaha Kuch Kuch Hotahu yang beralamat Ulee Kareng, informasi yang peneliti dari salah satu pengelola:

"kalau langsung dari kitanya tidak ada pengurusan label halal, kita ini usaha waralaba atau beli lisensi usaha saja, kalau adek tanya masalah label sertifikat halal saya rasa sudah karena dari sananya sudah ada logo halal".⁶²

Berdasarkan wawancara, pemilik waralaba gerai usaha Kuch Kuch Hotahu, beliau menjelaskan bahwa pemilik usahanya ini hanya membeli usaha lisensi dari brand usaha dari sana sudah ada jaminan halal karena di kemasan sudah tercantum logo halal.

Dari kesimpulan wawancara keseluruhan dari duapuluh (20) pelaku usaha mulai dari kelas mikro, kelas menengah, kelas besar (pabrik) dan waralaba tidak terlalu membutuhkan pengurusan sertifikasi halal terutama pada kelas mikro atau usaha rumahan. Pelaku usaha beranggapan bahwa usaha mereka masih terbilang kecil dan apabila sudah ketahap penyewaan ruko baru pengurusan sertifikat label halal. Pelaku usaha juga merasa bahwa bahan baku yang digunakan merupakan bahan yang halal dan sebagian pelaku usaha masih berat dengan biaya pengurusan.

Sebagai pelaku usaha seharusnya juga meningkatkan kualitas dan kuantitas pada produk makanand dan minuman yang akan dijual untuk menjalankan tanggungjawabnya sebagai pelaku usaha dan menjalankan kewajibannya. Seharusnya Adanya pasal 4 UU Jaminan Produk Halal dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal diharapkan agar memberi perlindungan hukum terhadap masyarakat. Dengan

⁶²Hasil Wawancara Dengan Pemilik gerai usaha Kuch Kuch Hotahu Di Ulee Kareng, Pada Tanggal 30 Agustus 2023.

adanya peraturan hukum secara tidak langsung juga akan mendorong para pelaku usaha untuk melakukan usaha dengan baik dan bertanggungjawab. Namun kenyataannya, dari hasil wawancara dari duapuluh narasumber pelaku usaha makanan dan minuman kemasan di Kota Banda Aceh masih ramai belum melakukan sertifikasi label halal atas produk makanan dan minuman miliknya, sehingga tujuan hukum belum berjalan dengan baik sesuai dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Penerapan labelisasi halal bagi pelaku usaha perlu ditanamkan supaya masyarakat lebih mematuhi hukum yang ada. Membangun kesadaran hukum tidak harus menunggu terjadinya pelanggaran dan sanksi oleh penegak hukum. Pemerintah di Aceh telah mengeluarkan regulasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, dimana regulasi ini merupakan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal tujuan diberlakukannya untuk memberikan kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan kepastian ketersediaan produk halal dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, selain itu juga meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Untuk menilai penerapan labelisasi halal bagi pelaku usaha yang ada di Kota Banda Aceh, peneliti akan mengklasifikasi hasil wawancara dari duapuluh kesadaran pelaku usaha makanan dan minuman kemasan, sebagai berikut ini:

Tabel 4.1

Penerapan Labelisasi Halal Bagi Pelaku Usaha Di Kota Banda Aceh

No	Nama Usaha	Penerapan Labelisasi Halal
1	Martabak Farid	Hanya pernah dengar
2	Roti Bakar Khas Bandung	Memahami labelisasi halal namun tidak perpanjang
3	Bakso 57	Memahami labelisasi halal namun tidak perpanjang
4	Geutz Gayo Kopi	Memahami labelisasi halal
5	Dendeng Aceh	Memahami labelisasi halal

6	Ryan Dimsum	Hanya pernah dengar labelisasi halal
7	Rumoh Dimsum & Pancake	Memahami labelisasi halal
8	Thai tea	Hanya pernah dengar labelisasi halal
9	Bubur Ulee Kareng	Hanya pernah dengar labelisasi halal
10	Keripik Tempe Bunda Dewi	Hanya pernah dengar labelisasi halal
11	Frozen Food Alkhalifi	Memahami labelisasi halal
12	Steak 45	Memahami labelisasi halal
13	Pabrik Pisang Saleh	Memahami labelisasi halal
14	Keripik Pisang Kak Nur	Hanya pernah dengar labelisasi halal
15	Burger Rokuber	Memahami labelisasi halal
16	Lala Chocolate	Memahami labelisasi halal
17	Bakso Goreng	Tidak pernah dengar labelisasi halal
18	Snack Kentang Goreng Rokubar	Tidak pernah dengar labelisasi halal
19	Mochicha	Memahami labelisasi halal
20	Kuch Kuch Hotahu	Memahami labelisasi halal

Sumber: Olahan Penulis Terhadap Wawancara 2023

Dari tabel di atas penerapan labelisasi halal bagi pelaku hasil terkait pengetahuan yakni 8 pelaku usaha yang memahami penerapan sertifikat labelisasi halal pada produksi usahanya, sisanya 12 pelaku usaha hanya memahami penerapan sertifikat labelisasi halal namun tidak perpanjang, hanya pernah dengar penerapan sertifikat labelisasi halal, tidak pernah dengar berkewajiban pengurus sertifikat labelisasi halal. Oleh karena itu, dalam hal peneliti berkesimpulan sebagian besar pelaku usaha di Kota Banda Aceh kurang menunjukkan pola perilaku hukum yang sadar akan hukum yang berlaku.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Makanan Kemasan Dalam Menerapkan Sertifikasi Labelisasi Halal di Kota Banda Aceh

Selanjutnya dari paparan wawancara 20 narasumber terkait faktor mempengaruhi kepatuhan hukum pelaku usaha dalam menerapkan sertifikasi labelisasi halal di Kota Banda Aceh, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi

penyebab kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha kemasam, yang akan di uraikan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Di Kota Banda Aceh

No	Nama Usaha	Faktor
1	Martabak Farid	Biaya
2	Roti Bakar Khas Bandung	Biaya
3	Bakso 57	Biaya
4	Geutz Gayo Kopi	Profesional
5	Dendeng Aceh	Profesional
6	Ryan Dimsum	Beranggapan produknya sudah aman
7	Rumoh Dimsum & Pancake	Biaya
8	Thai tea	Beranggapan produknya sudah aman
9	Bubur Ulee Kareng	Beranggapan produknya sudah aman
10	Keripik Tempe Bunda Dewi	Beranggapan produknya sudah aman
11	Frozen Food Alkhalifi	Profesional
12	Steak 45	Biaya
13	Pabrik Pisang Saleh	Profesional
14	Keripik Pisang Kak Nur	Informasi
15	Burger Rokuber	Profesional
16	Lala Chocolate	Profesional
17	Bakso Goreng	Informasi
18	Snack Kentang Goreng Rokubar	Informasi
19	Mochicha	Profesional
20	Kuch Kuch Hotahu	Profesional

Sumber: Olahan Penulis Terhadap Wawancara 2023

1. Biaya

Pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikasi halal dikarenakan memiliki alasan yaitu terkendala biaya. Mereka beranggapan bahwa daripada uangnya digunakan untuk mendaftarkan sertifikasi labelisasi halal lebih baik untuk tambahan modal.

2. Beranggapan bahwa produknya sudah aman

Pelaku usaha makanan dan minuman kemasan yang beranggapan bahwa produknya sudah aman, hal ini dikarenakan bahan olahan dan produksi sudah halal. Meskipun belum ada label halal, usaha mereka tetap produksi setiap hari dan dikenal masyarakat sekitar.

3. Kurangnya Informasi

Pelaku usaha makanan dan minuman kemasan yang kurang pemahaman pentingnya informasi labelisasi sertifikat halal. Pada dasarnya menginginkan legalitas pada produknya, tetapi kurangnya penyuluhan dari pemerintah setempat, terkadang acuhnya pelaku usaha karena lebih mementingkan penambahan modal usaha terkait daripada mendapatkan sertifikasi halal tersebut.

4. Profesional

Pelaku usaha makanan dan minuman kemasan yang merasa penting labelisasi sertifikat halal dikarenakan sertifikat halal ini penting di mata konsumen. Karena konsumen akan mendapatkan berbagai keuntungan, salah satunya mendapatkan rasa tenang untuk mengkonsumsi produk tersebut. Selain memberikan ketenangan, bagi konsumen mendapatkan jaminan produk memiliki kualitas terbaik. Kepemilikan sertifikat Halal produk dapat menjadi acuan nomor satu untuk menentukan keputusan membeli atau tidak membeli.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan beberapa faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha kemasan di Kota Banda Aceh melakukan sertifikasi halal untuk produk makanan yang mereka jual. Banyak dari mereka yang masih terkendala biaya, peneliti juga merasa kecilnya pendapatan dan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Selanjutnya merasa produknya sudah aman, ini merupakan kebiasaan tanggapan konsumen terhadap pelaku usaha, asalkan makanan dan minuman, murah dan juga enak, terkait labelisasi tidak mempengaruhi keinginan konsumen membeli.

Selanjutnya terkait kurangnya informasi, pemerintah setempat harus sering melakukan penyuluhan terkait biaya dan administrasi mudah. Hal penting legalitas pada produknya. Faktor terakhir profesional, menurut peneliti pelaku usaha ini sudah ingin produknya dikenal luas di kalangan masyarakat dan ingin mengembangkan rasa kepercayaan kepada konsumen dan memberikan ketenangan, sebagai jaminan produk memiliki kualitas terbaik.

C. Tingkat Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Makanan Kemasan Terhadap Labelisasi Halal Sudah Sesuai Dengan Tinjauan *Maqashid* Syariah

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.⁶³ Pernyataan jaminan produk halal, yaitu untuk mendorong pelaku usaha agar lebih proaktif untuk mengajukan sertifikat halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Karena kehalalan suatu produk makanan dan/atau minuman merupakan prioritas pilihan konsumen muslim di Indonesia. Namun kenyataannya banyak pelaku di Kota Banda Aceh makanan dan minuman masih ada yang belum bersertifikasi halal. Menurut peneliti, penyebab pelaku usaha mengabaikan hukum, kurangnya kesadaran hukum dalam diri yang menganggap bahwa jaminan produk halal dalam suatu hukum tidak terlalu penting.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, dari duapuluh pelaku usaha kemasan di Kota Banda Aceh, sebagian besar belum melakukan pendaftaran sertifikasi halal atas produk makanan yang dijual. Maka peneliti berharap konsumen harus berhati-hati dalam memilih produk makanan untuk di konsumsi. Perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal telah tertuang dalam QS Al-Maidah ayat 88 sebagai berikut:

⁶³Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

مُؤْمِنُونَ بِهِ أَنْتُمْ الَّذِي اللَّهُ طَوَّاتَّقُوا طَيِّبًا حَلَالًا اللَّهُ رَزَقَكُمْ مِمَّا وَكُلُوا

Artinya: Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Pencantuman label halal pada kemasan produk makanan merupakan hal yang sangat penting karena untuk memberikan rasa keamanan, kenyamanan pada konsumen muslim dan untuk mencapai kemaslahatan yang dapat mendatangkan kebaikan (*khair*), dan menghindari perbuatan *dlarar* (membahayakan), serta *kemafsadatan* (mendatangkan kerusakan).⁶⁴

Kemaslahatan dapat diciptakan untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan bersama. Agama Islam telah memberikan kelonggaran setiap individu untuk memanfaatkan segala hal yang menjadi miliknya, namun tetap harus memperhatikan hak orang lain. Tujuan kesejahteraan yang ingin diciptakan oleh agama Islam untuk kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi adalah selaras dengan *maqashid* syariah (tujuan-tujuan syariah).

Pembahasan terkait dengan *maqashid* syariah tidak terlepas dari konteks *masalah*. *Masalah* disini adalah adanya peraturan yang diberikan pemerintah (Peraturan JPH No. 33 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Barang Halal dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal) sebagai tindakan yang memberikan kebaikan untuk mencapai tujuan ditetapkannya aturan tersebut, untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan terhadap produk usaha.

Maqashid syariah adalah rahasia dan tujuan yang hendak diwujudkan oleh setiap hukum syar'i yang ditetapkannya. Sebagai umat muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT ketika melaksanakan sesuatu harus berdasarkan dengan syariat, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap manusia,

⁶⁴Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persadada, 1996), hal. 47.

karena apa yang mereka perbuat di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan *kemaslahatan* yang diistilahkan dengan *dharuriyyah khamsah* ialah memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasb*), dan memelihara harta (*hifzh al-mal*).

Dalam kegiatan ekonomi apabila tidak berakibat *dlarar* (membahayakan) pada salah satu dari kelima tujuan tersebut maka itulah *masalahah*. Segala sesuatu bentuk kegiatan ekonomi yang diharamkan oleh Al-Qur'an dan sunnah merupakan *masalahah*, karena itu akan memberi manfaat bagi kehidupan manusia melalui pelestarian *dharuriyyah khamsah* dan segala sesuatu yang terlarang dalam nash (hukum dengan jelas), maka akan mendatangkan kemudharatan.⁶⁵

Kurangnya sebagian kesadaran hukum para pelaku usaha kemasan di Kota Banda Aceh terhadap Jaminan Produk Halal menyebabkan banyaknya penjualan produk yang akan berdampak kepada konsumen karena menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan terhadap produk. Pemerintah berupaya memberikan kebijakan yang memuat larangan-larangan pelaku usaha untuk mewujudkan keselarasan baik untuk pelaku usaha maupun konsumen. Dalam hal ini merupakan wujud pemerintah untuk melindungi jiwa konsumen yang ditinjau dalam *maqashid* syariah adalah bentuk perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*).

Dalam perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*) ini akan berkaitan dengan produk yang dijual oleh pelaku usaha kemasan yang tidak patuh terhadap peraturan dalam terutama pada hukum Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Karena kehalalan suatu produk menjadi prioritas pilihan konsumen muslim. Konsumen yang mengkonsumsi

⁶⁵Misbahul Munir dan Djamaluddin, *Ekonomi Qur'ani*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), hal. 22.

makanan yang tidak layak dimakan, akan membahayakan kesehatan dan mengancam jiwa konsumen.

Perlindungan terhadap jiwa konsumen dapat diwujudkan dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam memproduksi produk makanan oleh pelaku usaha. Sebagai umat muslim mengajarkan tentang menjunjung hak-hak manusia dan menghindari adanya kemudharatan yang dapat mengancam jiwa sesuai yang diajarkan dalam agama Islam.

Untuk menilai analisis penerapan labelisasi halal bagi pelaku usaha dengan tinjauan *maqashid* syariah yang ada di Kota Banda Aceh, peneliti akan mengklasifikasi sebagai berikut ini:

Tabel 4.3
Penerapan Labelisasi Halal Bagi Pelaku Usaha Di Kota Banda Aceh
Dengan Tinjauan *Maqashid* Syariah

No	Nama Usaha	<i>Maqashid</i> Syariah
1	Martabak Farid	Belum paham terkait hukum halal dibuat pemerintah
2	Roti Bakar Khas Bandung	Paham terkait hukum halal yang dibuat pemerintah
3	Bakso 57	Paham terkait hukum halal yang dibuat pemerintah
4	Geutz Gayo Kopi	Paham terkait hukum halal yang dibuat pemerintah
5	Dendeng Aceh	Paham terkait hukum halal yang dibuat pemerintah
6	Ryan Dimsum	Belum paham terkait hukum halal dibuat pemerintah
7	Rumoh Dimsum & Pancake	Hanya paham terkait hukum halal yang dibuat pemerintah
8	Thai tea	Belum paham terkait hukum halal dibuat pemerintah
9	Bubur Ulee Kareng	Belum paham terkait hukum halal dibuat pemerintah
10	Keripik Tempe Bunda Dewi	Hanya paham terkait hukum halal yang dibuat pemerintah
11	Frozen Food Alkhalifi	Paham terkait hukum halal yang dibuat pemerintah
12	Steak 45	Hanya paham terkait hukum halal yang dibuat pemerintah
13	Pabrik Pisang Saleh	Paham terkait hukum halal yang dibuat pemerintah
14	Keripik Pisang Kak Nur	Hanya paham terkait hukum halal yang dibuat pemerintah
15	Burger Rokuber	Paham terkait hukum halal yang dibuat pemerintah
16	Lala Chocolate	Paham terkait hukum halal yang dibuat pemerintah
17	Bakso Goreng	Hanya paham terkait hukum halal yang dibuat pemerintah
18	Snack Kentang Goreng	Hanya paham terkait hukum halal yang dibuat pemerintah
19	Mochicha	Paham terkait hukum halal yang dibuat pemerintah

Sumber: Olahan Penulis Terhadap Wawancara 2023

Berdasarkan tabel uraian di atas terkait pengetahuan aturan jaminan halal yang dibuat pemerintah, dari hasil wawancara pelaku usaha kemasan di Kota Banda Aceh terdapat sebagian mereka menyadari pentingnya Jaminan Produk halal dan sebagian paham penting jaminan halal, namun karena beberapa faktor sebagian pelaku usaha kemasan tidak pengurusannya. Hal ini dapat disimpulkan dilihat dari perspektif *maqashid* syariah hanya sebagian besar pelaku usaha yang menyadari pemeliharaan jiwa manusia (*hifdz al-nafs*).

Kewajiban sertifikasi halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta kepastian kepada masyarakat dengan adanya labelisasi halal yang tercantum diproduksi. Serta bertujuan untuk meningkatkan nilai plus bagi pelaku usaha agar memproduksi serta menjual produk yang halal untuk mendapat ridha dari Allah SWT, karena apa yang mereka perbuat di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan sebelumnya, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan pelaku usaha makanan maupun minuman kemasan terhadap sertifikat label halal yang ada di Kota Banda Aceh, sebagian besar pelaku usaha di Kota Banda Aceh kurang menunjukkan pola perilaku hukum yang sadar akan hukum yang berlaku. Hal ini dibuktikan dari 20 hasil wawancara, dari 12 pelaku usaha hanya memahami penerapan sertifikat labelisasi halal namun tidak perpanjang, hanya pernah dengar penerapan sertifikat labelisasi halal, tidak pernah dengar berkewajiban pengurus sertifikat labelisasi halal.
2. Faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha makanan maupun minuman kemasan di Kota Banda Aceh melakukan sertifikasi halal untuk produk yang mereka jual. Banyak dari mereka yang masih terkendala biaya, merasa produknya sudah aman, kurangnya informasi, dan sikap profesional.
3. Berdasarkan tinjauan *maqashid* syariah berdasarkan indikator pemeliharaan jiwa manusia (*hifdz al-nafs*), terkait pengetahuan aturan jaminan halal yang dibuat pemerintah, hanya sebagian besar pelaku usaha yang menyadari kewajiban sertifikasi halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta kepastian kepada masyarakat dengan adanya labelisasi halal yang tercantum diproduksi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Bagi pelaku usaha makanan dan minuman kemasan di Kota Banda Aceh, dalam menjual produknya seharusnya memiliki kepatuhan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, agar tidak terkena sanksi karena melanggar Undang-Undang yang dapat mengancam usahanya serta merugikan pihak konsumen.
2. Bagi pemerintah atau pihak yang paham pentingnya sertifikat label halal harus terus melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal.
3. Bagi konsumen sebaiknya ketika membeli sebuah produk makanan dan minuman kemasan dari pelaku usaha harus lebih selektif lagi untuk memperhatikan keamanan, sehingga mutu produksi makanan bisa terjamin.



DAFTAR PUSTAKA

- Arizal, H., & Iffan, A. (2021). *Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Pengguna Wisata Pantai Muaro Lasak Dalam Era New Normal Pandemi Covid-19*. Jurnal: Ham Dan Ilmu Hukum, 5(2), 1–13.
- Aziz, M. (2017). *Perspektif Maqashid Al-Syariah dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman, 7(2), 78–94.
- Bakri, A. J. (1996). *Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persadada.
- Bungin. B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Fatimah, A. (2018). *Persepsi Pengguna Terhadap Kepatuhan Syariah Pada Aplikasi Paytren Di Yogyakarta*. Jurnal Publisher Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 1–24.
- Fathoni, A. (2006). *Metedologi Penelitian dan Teknik Peenyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Islami, A. (2023). *Analisis Hukum Islam Terhadap Sertifikat Halal Pada Produk Makanan (Roti) Di Kota Padang*. TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law, 5(2), 177.
- Istikomah. (2019). *Peluang Dan Tantangan Implementasi Uu Jph (Studi Analisis Atas Uu No. 33 Tentang Jaminan Produk Halal)*. At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah, 1(1), 1–23.
- Manik, M. R., & Zuhirsyan, M. (2022). *Makanan Halal Dan Makanan Haram Dalam Perspektif Fikih Muamalah*. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, 22(1), 72–74.
- Munir, M., & Djamaluddin. (2014). *Ekonomi Qur'ani*. Malang: UIN Maliki Press.
- Nabila, K. R. (2023). *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan terhadap Sertifikasi Halal*. Journal of Islamic Business Law, 7(1), 2023.
- Nasution, A. H., Zulham, & Asmuni. (2021). *Gagasan Penerapan Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Indonesia*. Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 20(1), 163–175.
- Nora, E. (2023). *Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam*

- Masyarakat*. Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 3(2), 62–70.
- Nurhayati & Sinaga, A. I. (2018). *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana
- Paryadi. (2021). *Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama*. Cross-Border, 4(2), 201–216.
- Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. (2021). *Halal Product Certification in Masalah Mursalah Perspective*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 135–145.
- Rahmi, Maisyarah. (2021). *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*. Palembang: Bening Media Publishing.
- Rezi, M., Siregar, E. S., & Alawiyah, R. (2023). *Dampak Labelisasi Halal Pada Pendapatan Usaha Barokah Bakery Kota Jambi*. Journal of Student Research, 1(5), 34–52.
- Sari, M. K., & Sulistyowati, E. (2020). *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan*. Novum : Jurnal Hukum, 7.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Sutinen, J. G., & Kuperan, K. (1999). *A Socio-Economic Theory Of Regulatory Compliance*. International Journal of Social Economics, 26(1–3), 174–193.
- Syahputra, A., & Hamoraon, H. O. (2014). *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Masyarakat Kecamatan Perbaungan Dalam Pembelian Produk Makanan Dalam Kemasan*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.2 No.8.
- Teguh, M. (2005). *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Tyler, T. R. (1990). *Why People Obey the Law*. Michigan: Book Crafters.
- Wibowo, D. E., & Madusari, B. D. (2019). *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan di Kota Pekalongan*. Indonesia Journal of Halal, 1(1), 73.

LAMPIRAN

Daftar Pengusaha Makanan dan minuman di Kota Banda Aceh

No	Nama Usaha	Jenis Usaha	Alamat usaha
1	Martabak Farid	Martabak Manis	desa Cot paya
2	Roti Bakar Khas Bandung	Roti Bakar	Gampong Lam Lagang, Banda Raya
3	Bakso 57	Makanan Bakso	Gampong Lamdingin
4	Geutz Gayo Kopi	Bubuk Kopi	Peunayong
5	Dendeng Aceh	Daging Kering	Peunayong
6	Ryan Dimsum	Dimsum	Beurawe
7	Rumoh Dimsum & Pancake	Dimsum	Kampung Keuramat
8	Thai tea	Minuman teh susu	Lampineng
9	Bubur Ulee Kareng	Bubur	Ulee Kareng
10	Keripik Tempe Bunda Dewi	Keripik	Ajun
11	Frozen Food Alkhalifi	Bahan Makanan beku	Lamdom
12	Steak 45	Daging	Peuniti
13	Pabrik Pisang Saleh	Pisang saleh	Syiah Kuala
14	Keripik Pisang Kak Nur	Keripik pisang	Punge
15	Burger Rokuber	Kue Donat	Ulee Kareng
16	Lala Chocolate	Permen Coklat	Ateuk Pahlawan
17	Bakso Goreng	Bakso	Darussalam
18	Snack Kentang Goreng Rokubar	Kentang	Darussalam
19	Mochicha	Kue mochi	Neusu
20	Kuch Kuch Hotahu	Tahu goreng	Ulee Kareng

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apakah Bapak/Ibu pernah mengetahui informasi tentang mendapatkan sertifikasi label halal pada setiap usaha makanan dan minuman?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui hukum Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal?
3. Hal apa saja yang membuat usaha Bapak/Ibu belum bersertifikat halal pada produknya?



Dokumentasi







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Biodata diri

Nama : Nurvita Nadila
NIM : 180102201
Tempat/ Tgl. Lahir : Banda Aceh / 05 Agustus 2000
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl Tgk Musa, No.25, Gampong Doy,
Kec.Ulee Kareng, Kota Banda Aceh
Agama : Islam
Kebangsaan / Suku : WNI / Aceh

Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri 24 Lampineung Banda Aceh
2. SMP : SMP Negeri 10 Lamteh
3. SMA : SMA Negeri 8 Banda Aceh
4. Fakultas Syari'ah Dan Hukumu Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Samsul Bahri
Nama Ibu : Yunita
Alamat Orang tua : Jl Tgk Musa, No.25, Gampong Doy,
Kec.Ulee Kareng, Kota Banda Aceh